

PRAKTIK PENGUTIPAN JASA PENITIPAN GADAI EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH KOTA SIGLI

HAMDIYAH

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli

ABSTRACT

This scientific paper discusses "The Practice of Citing Gold Pawn Deposit Services at PT. Syari'ah Pegadaian City of Sigli. "In this study there are two problems, namely: the process of citing day care services and the determination of day care services in the practice of gold pawning at PT. Pegliian Syariah City of Sigli. The research uses several methods, namely field research (Field Research), with observation techniques, interviews, and documentation, and Library Research (Library Research). The results of the study explained that the process of quoting gold deposit services is carried out based on the provisions set by the Islamic Pegadaian with maintenance costs / gold deposit services calculated per 10 days with a maturity of 120 days (4 months) with the value for *ujrah* (day care fees), namely 0.7% of the estimated gold. If it cannot pay off when due, then it can be extended by paying the deposit fee (rent place) only. This is in accordance with the Islamic legal basis based on the National Sharia Council Fatwa Number: 25 / DSN-MUI / III / 2002 concerning *rahn* which states that loans by mortgaging goods as collateral for debt in the form of *rahn* are allowed, and DSN Fatwa Number: 26 / DSN-MUI / III / 2002 concerning gold *rahn*, and DSN Fatwa Number: 09 / DSN-MUI / IV / 2000 stating that the storage of goods (*marhun*) is based on an *ijarah* agreement.

ABSTRAK

Karya tulis ilmiah ini membahas tentang "Praktik Pengutipan Jasa Penitipan Gadai Emas di PT. Pegadaian Syari'ah Kota Sigli." Dalam kajian ini ada dua permasalahan yaitu: proses pengutipan jasa penitipan dan penentuan jasa penitipan dalam praktik gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Sigli. Adapun penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Penelitian Perpustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses pengutipan jasa penitipan emas dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah dengan biaya pemeliharaan/jasa penitipan emas dihitung per 10 hari dengan masa jatuh tempo 120 hari (4 bulan) dengan nilai untuk *ujrah* (tarif jasa penitipan) yaitu 0,7 % dari taksiran emas. Bila tidak dapat melunasi pada saat jatuh tempo, maka dapat di perpanjang dengan membayar biaya titipan (sewa tempatnya) saja. Hal tersebut sudah sesuai dengan landasan hukum Islam yang berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan, dan Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, serta Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Kata Kunci: *Praktik, Pengutipan, Jasa, Penitipan, Gadai Emas.*

A. Latar Belakang Masalah

Pada tingkat penerapannya, ada indikasi Pegadaian Syariah masih didominasi fungsi komersil produktif, mekanisme operasional gadai syariah cenderung berpihak kepada kepentingan golongan berpendapatan menengah ke atas. Pegadaian mau menerima gadai, apabila barang jaminannya berupa emas dan sejenisnya atau barang berharga lainnya, yang kemungkinan masyarakat golongan ekonomi bawah tidak mampu memilikinya. Oleh karena itu, keberadaan pegadaian syariah masih terbatas, sehingga sebagian orang menilai gadai syariah seakan melenceng dari tujuan dioperasionalkannya yaitu untuk membantu semua golongan masyarakat.

Hukum gadai adalah sunnah bagi yang memberikan utang dan mubah bagi yang berhutang. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut: Terjemahnya: *Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*¹

Salah satu produk gadai yang dikembangkan pada Pegadaian Syariah adalah produk *rahn* emas. Jasa gadai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat menggadaikan suatu barang karena terdesak kebutuhan dana, sementara barang yang digadaikan tersebut masih sayang untuk dijual.²

Seharusnya hadirnya pegadaian syariah di tengah-tengah masyarakat benar-benar dapat membantu masyarakat mulai dari golongan bawah sampai menengah ke atas. Disusul dengan hadirnya perbankan syariah lain seperti bank syariah yang sama-sama sudah menggunakan sistem gadai emas yang berlandaskan hukum Islam, sudah seharusnya memotivasi Pegadaian Syariah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Dan sudah seharusnya dalam sistem operasionalnya, sistem gadai emas syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem pengutipan jasa penitipan. Jasa penitipan merupakan cara pemecahan masalah yang paling tepat sesuai dengan harapan masyarakat yang menghendaki keamanan atas emas miliknya dan sistem operasionalnya pun mengikuti prinsip-prinsip syariah yakni, prinsip *wadi'ah* (simpanan), *ijarah* (sewa), *al-ajr wa al-umulah* (pengembalian fee) dan *al-qard* (biaya administrasi).³

Praktik gadai emas di pegadaian syariah Kota Sigli, pengutipan jasa penitipan antara dua nasabah yang menggadaikan emas, harga taksiran sama, kondisi barang sama. Nasabah pertama mendapat pinjaman sesuai harga taksiran sedangkan nasabah yang kedua meminjam di bawah harga taksiran, pihak pegadaian memberlakukan antara nasabah pertama (A) dan nasabah kedua (B) secara berbeda, untuk nasabah kedua (B) di beri potongan jasa sedangkan untuk nasabah pertama (A) tidak diberikan potongan jasa. Padahal pengutipan jasa di Pegadaian Syariah itu sendiri bukan terletak dari berapa besar pinjaman yang diperoleh nasabah, tetapi dilihat dari besarnya nilai barang jaminan.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1974), hal. 49.

² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2010), hal. 262.

³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. II (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), hal. 123.

Oleh sebab itu, sebagian nasabah terkadang bingung tentang taksiran pengutipan jasa penitipan emas di Pegadaian syariah. Mereka juga merasa akad-akadnya sedikit rumit. Sehingga tidak sedikit dari masyarakat kurang yakin untuk menggadaikan emasnya di Pegadaian Syariah.

Penelitian ini amat penting di lakukan agar dapat memberikan pengetahuan yang lebih kongkret kepada masyarakat tentang pengutipan jasa penitipan di pegadaian syariah Kota Sigli. Dengan demikian masyarakat akan lebih paham dengan persyaratan, prosedur, tarif jasa, dan waktu penyelesaian pembayaran jasa penitipan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “Praktik Pengutipan Jasa Penitipan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kota Sigli.”

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana proses pengutipan jasa penitipan dalam praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Kota Sigli?
2. Bagaimana penentuan jasa penitipan dalam praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Beureuen sudah sesuai dengan landasan hukum Islam?

C. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴

Dalam sebuah penulisan karya tulis dibutuhkan metode penelitian yang tepat, agar bisa mendapatkan kemudahan untuk meneliti setiap persoalan yang dihadapi dan data yang diperoleh lebih objektif atau mendekati pada sebuah kebenaran.

Penelitian ini, juga menggunakan metode analisis, yaitu membahas tentang suatu masalah yang ada pada masa sekarang, artinya suatu metode yang memusatkan pada pemecahan masalah dengan melakukan analisa-analisa terhadap perspektif ilmiah yang telah atau sedang dihadapi. Dalam hal ini penulis menempuh beberapa cara yaitu meninjau, mengamati dan menganalisa sesuai dengan bahan yang ada.

Sementara untuk mendapatkan data, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

D. Pengertian dan Dasar Hukum Penitipan

1. Pengertian Penitipan

⁴ Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Ed ke-V*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 4.

Jasa penitipan terdiri dari dua rangkaian kata dari kata jasa dan kata penitipan. Kata jasa menurut bahasa adalah perbuatan baik atau berguna untuk orang lain, atau memberi manfaat kepada orang lain dengan perbuatan maupun perkataannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ia menyatakan bahwa “jasa adalah suatu perbuatan yang baik yang berguna secara bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya.”⁵

2. Dasar Hukum Penitipan

Dasar hukum dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 283 yang artinya;

Jika sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya. (Al-Baqarah: 283)).⁶

Ayat di atas mengatakan bahwa jika seseorang percaya kepada orang lain, baik dalam hal percaya dalam masalah hutang piutang maupun masalah titip menitipkan barang, maka bagi yang dititipi barang atau berhutang harus melunasi hutangnya atau dapat menunaikan amanatnya, terjadinya hal seperti itu disebabkan ada unsur saling percaya mempercayai. Dengan unsur itulah kedua belah pihak dapat memelihara dan menjaga amanat yang dipikulnya, pihak yang berhutang mendapat imbalan dari orang yang berhutang. Begitu pula halnya dengan orang yang dititipi akan menerima jasa dari orang yang menitipkan barang dan orang yang menitipkan akan terpelihara barangnya dari kerusakan dan kehilangan.⁷

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan secara adil.”⁸

Adapun dasar hukum jasa penitipan berdasarkan hadist Rasulullah SAW, sebagai berikut :

عن ابى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعطوا الا جير اجره
قبل عن يجه عرقه (رواه مسلم)

“Dari Abu Qatadah r.a bersabda : Rasulullah saw bersabda : Berikanlah upah seseorang buruh sebelum mengeringat keringatnya.” (Ibnu Majah).⁹

Hadist di atas menjelaskan bahwa orang dititipi salah satu orang yang melakukan suatu pekerjaan dari orang lain yang menitipkan barang kepadanya, sehingga yang namanya bekerja menginginkan jasa dari orang yang menitipkan barang kepadanya, dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah sebagai pekerja dari orang yang menitipkan barang untuk dirawat, dijaga, dipelihara supaya barang tersebut dapat terjaga dari kerusakan dan kehilangan.¹⁰

⁵Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Semarang: Widyakarya,2014), hal. 201.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1974), hal. 49.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 560.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,,,, hal. 69.

⁹Hadist Riwayat Ibnu Majah, Kitab “ *Ash-Shadaqat*,” bab “ *al-wadi’ah*,” Jilid II, hal. 802.

¹⁰ Imam al-Mundziri, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hal. 386.

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadist di atas telah dijelaskan bahwa kita disuruh untuk menyampaikan amanah atau titipan kepada orang yang bisa dipercayai untuk menunaikan amanah yang berupa penitipan barang dengan cara yang benar dan adil. Penjelasan al-qur'an dan hadits di atas sekaligus menjadi dasar hukum bahwa penitipan (*wadi'ah*) hukumnya dibolehkan.

Dalam "fatwa Dewan Syari'ah Nasional ditetapkan ketentuan tentang penitipan barang atau wadi'ah, yaitu diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSNMUI/N/2000," dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan;
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan;
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank.

Menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, disebutkan bahwa ketentuan umum tabungan dengan prinsip *wadi'ah* adalah tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela. Dalam *wadi'ah* imbalan tersebut disebut bonus. Disebutkan bahwa yang disebut bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan.¹¹

Produk tabungan *wadi'ah* diterapkan dalam bentuk akad *wadi'ah yad dhamanah*, pihak pegadaian dapat memanfaatkan dan menggunakan dana titipan tersebut. Dengan demikian, semua keuntungan yang didapatkan dari pemanfaatan dana titipan sepenuhnya adalah milik pegadaian, begitupun jika pihak bank mengalami kerugian.¹²

E. Penitipan Barang dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, transaksi *wadi'ah* (penitipan barang) ini asalnya dibolehkan seperti yang sudah dijelaskan pada poin di atas, yakni semua orang bebas memilih apa yang akan ia lakukan untuk menjaga yang ia miliki untuk dirinya sendiri. Namun terkadang, hukum menitipkan harta miliknya menjadi wajib, bila pemilik barang tersebut takut tidak bisa menjaganya, atau menghilangkan, atau khawatir menjadi rusak, sehingga ia menjumpai (mencari) orang (pihak) yang dapat menjaganya. Dan bagi seseorang yang merasa mampu menjaga menerima titipan itu. Pahala yang besar telah menanti bagi si pelaku penerima titipan. Dalam QS. Al-Maidah: 2 yang artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa".

Penitipan barang ini merupakan akad yang bersifat *jaiz* (boleh) dari dua belah pihak. Masing-masing di antara keduanya berhak untuk membatalkan akad yang berlangsung, kapanpun juga. Ridha tidaknya pihak yang dibatalkan tidak ada pengaruhnya. Dan akad ini, secara otomatis terputus, bila salah satu dari keduanya meninggal atau hilang akal nya karena gila atau sakit.¹³

¹¹Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSNMUI/IV/2000, Tabungan, dalam <http://www.badilag.net/data/FATWA%20MUI%20EDIT/2%20tabungan.htm>, 1 April 2000.

¹²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 45.

Bagi seseorang yang menerima titipan atau amanah ini, wajib untuk menjaganya seperti miliknya sendiri. Karenanya, bila barang titipan itu hilang atau rusak, maka pihak yang dititipi tidak wajib dimintakan ganti atau pertanggung jawabannya, karena ia sebagai orang yang dipercaya oleh si penitip, selama pihak yang dititipi tidak berbuat lalai dan aniaya dalam penjagaan. Bila terjadi kelalaian dan perbuatan aniaya, maka wajib bagi yang dititipi untuk menggantinya dan bertanggung jawab dengan barang tersebut, karena ia telah merusak harta dan barang orang lain. Oleh karena itu, wajib bagi seseorang yang dititipi untuk menjaga barang titipan tersebut di tempat aman atau yang semestinya, sebagaimana layaknya ia menjaga hartanya sendiri.¹⁴

Beberapa contoh berkaitan dengan keadaan si penyimpan yang harus bertanggung jawab dengan barang yang dihilangkan atau dirusakkannya. Antara lain sebagai berikut:

1. Disebabkan oleh kelalaian dalam menjaga barang dengan tidak menyimpannya di tempat yang sewajarnya.
2. Menggunakan barang titipan untuk kepentingan pribadinya.
3. Membawanya ketika safar, padahal tidak diizinkan atau tidak dalam keadaan terpaksa.
4. Merusak penutup dari kantung (tempat) barang yang ada.
5. Menolak untuk menyerahkan simpanan ketika diminta oleh pemiliknya.¹⁵

Syarat penitip dan yang dititipi barang yaitu:

Pihak yang melakukan transaksi ini adalah orang yang baligh, berakal dan rasyid (berpikiran matang). Artinya, bila ada anak atau orang gila menitipkan sesuatu, maka tidak boleh untuk diterima, terkecuali dalam keadaan terpaksa yang apabila barang atau harta itu tidak diterima, ia akan rusak atau hilang. Disamping itu, keharusan adanya penunjukan untuk menentukan siapa yang dititipi, dan bukan ditujukan kepada umum.¹⁶

Para ulama Maliki membedakan antara syarat untuk memberikan imbalan, lantaran biaya dari tempat yang digunakan untuk menyimpan titipan tersebut bukan karena pekerjaan dalam penjagaan.

Sedangkan para ulama Hanabilah berpendapat dengan larangan untuk mensyaratkan biaya penyimpanan. Mereka berpendapat, bila ada imbalannya, maka tidak dikatakan sebagai akad wadi'ah; namun masuk dalam akad sewa-menyewa, yakni menyewa dalam menjaga barang tersebut.¹⁷

Terdapat "empat hukum menerima penitipan barang, yaitu sunnah, makruh, wajib dan haram."¹⁸ Hal ini berdasarkan al-qur'an dan al-hadis. Penjelasan masing-masing hukum adalah sebagai berikut.

¹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 5, cet-1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hal. 312.

¹⁴ Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 246.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 246

¹⁶*Ibid.*, hal. 250

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*,,,,,, hal. 557.

¹⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 206.

3. Sunnah, dihukumkan sebagai sunnat, karena penitipan barang sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong sesama insan, disyari'atkan dan dianjurkan dalam Islam. Dari alasan tersebut di atas, barang titipan adalah amanat dan disunnahkan menerimanya bagi orang yang bisa memenuhi kewajiban terhadap titipan tersebut, yaitu memelihara dan mengembalikan titipan apabila pemiliknya meminta kembali barangnya. Akan tetapi hukum sunnat tersebut akan berubah menjadi wajib terutama dalam hal-hal penitipan barang yang disebabkan karena keadaan terpaksa, misalnya: banjir, kebakaran, perampokan, kecelakaan lalu lintas dan peristiwa-peristiwa lainnya yang tidak diduga sebelumnya.
4. Makruh, dihukumkan sebagai makruh yaitu dalam hal si penerima titipan mempunyai keyakinan bahwa sebenarnya dia dapat menjaga barang titipan itu sebagaimana mestinya, akan tetapi dia sangsi dengan adanya barang titipan itu dalam penjagaannya akan mengakibatkan dia tidak berlaku amanah atau khianat.
5. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
6. Haram dihukumkan menjadi haram, apabila orang yang menerima barang titipan tidak mampu memeliharanya. Sebagian ulama ada yang berpendapat tentang wajibnya menerima barang titipan jika pemilik barang itu tidak mendapatkan orang yang bisa dititipi. Ulama tersebut juga berpendapat bahwa orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharannya, sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan barang seperti tempat tinggal atau biaya, menjadi tanggungan pemiliknya. Sedangkan dalam menanggung resiko barang titipan, orang yang menerimanya tidak wajib menanggungnya, kecuali karena kelengahan.¹⁹

F. Akad terhadap Barang Titipan

Dalam maknanya yang umum, "akad adalah semua komitmen yang ingin dilaksanakan oleh manusia dan menimbulkan hukum syar'i."²⁰

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa status penitipan di tangan orang yang dititipi bersifat amanah, bukan *adh-dhaman*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu di lakukan secara sengaja atau atas kelalaian orang yang dititipi.²¹

¹⁹ *Ibid*, hal. 208.

²⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thryyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mahzhab*, (Yogyakarta: Makhtabar Al Hanif Griya Arga Permai, 2004), hal., 225.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 247.

Dasar pemikiran tersebut didasarkan pada hadist Nabi SAW: “Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi. (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan ad-Daruquthni).”²²

Secara umum penitipan adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah /kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang/asset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah *yad al-amanah* ‘Tangan amanah’ yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/asset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemelihara barang/asset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.²³

G. Proses Pengutipan Jasa Penitipan dalam Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kota Sigli

Secara teknis, mekanisme operasional gadai syariah dapat dilakukan melalui pegadaian syariah dan perbankan syariah. Pegadaian syariah yang relative masih baru sebagai suatu sistem keuangan dibandingkan dengan perbankan syariah kini mulai banyak diminati. Pegadaian syariah dalam operasionalnya dapat digunakan sebagai fungsi sosial (bersifat konsumtif), yang sifatnya mendesak, di samping pada fungsi komersial (bersifat produktif). Pegadaian syariah yang merupakan suatu lembaga keuangan alternative bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Pegadaian Syariah Kota Sigli merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang berkontribusi memberikan pelayanan ke masyarakat berupa pinjaman uang dengan syarat adanya penitipan barang jaminan di pegadaian tersebut. Dan salah satu barang yang dapat dijadikan jaminan adalah emas.

Al-rahin atau gadai syariah yaitu menahan harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya, atau merupakan *aqad* menahan harta milik penggadai oleh penerima gadai yaitu Pegadaian sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya.

Prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah dalam praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Kota Sigli adalah :

1. Nasabah (*rahin*) datang dengan membawa barang (*marhun*) berupa emas untuk mengajukan pembiayaan ke Pegadaian Syariah.
2. Setelah ditaksir dan disetujui berapa besarnya pinjaman (*marhun bih*) yang bisa dilakukan, maka dilakukan *aqad al-rahin*.
3. Pemberian jumlah pinjaman sesuai dengan persetujuan.

²²*Ibid.*, hal. 245.

²³*Ibid.*, hal. 45

4. Penyimpanan barang titipan dilakukan oleh petugas penyimpan di Pegadaian.²⁴

Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (*marhun bih*) dilakukan melalui tahapan berikut :

1. Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*.
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampiri dengan foto copy identitas serta barang jaminan ke loket.
3. Petugas Pegadaian menaksir (*marhun*) agunan emas yang diserahkan.
4. Besarnya pinjaman/*marhun bih* adalah sebesar 90 % dari taksiran *marhun*.
5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menanda tangani *aqad* dan menerima uang pinjaman.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, secara garis besar proses operasional pegadaian syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah menjaminkan barang kepada Pegadaian Syariah untuk mendapatkan pembiayaan dan kemudian Pegadaian Syariah menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan pembiayaan.
- b. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai.
- c. Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan barang, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah
- d. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

Peminjam di Pegadaian Syariah biasanya untuk fungsi social konsumtif ini bagi masyarakat ekonomi bawah, wajib dilunasi waktu jatuh tempo tanpa ada tambahan apapun yang disyaratkan (kembali pokok pinjaman).Peminjam hanya menanggung biaya nyata terjadi, seperti biaya administrasi (materai, akte notaris, dan lain-lain), biaya penyimpanan, dan sebagainya, serta dibayarkan dalam bentuk uang, bukan prosentase seperti akad *mudharabah (musyarakah)*.Namun, peminjam waktu jatuh tempo tanpa ikatan syarat apapun boleh menambahkan secara sukarela pengembalian utangnya.

“Pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu: *akad rahn dan akad ijarah*.”²⁶

1. *Akad rahn*.

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh

²⁴ Hasil wawancara penulis dengan Reza Fahlevi Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Beureunuen Tgl 6 Juni 2018

²⁵ Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Beureunuen Tgl 6 Juni 2018

²⁶ Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Beureunuen Tgl 6 Juni 2018

jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.²⁷

2. Akad *ijarah*

Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Persyaratan yang diperlukan nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman dari Pegadaian Syariah Kota Sigli ialah “proses awalnya calon nasabah harus datang dan memenuhi beberapa syarat yang diberitahukan oleh Pegadaian Syariah Kota Sigli seperti menunjukkan kartu identitas asli KTP/SIM/PASPOR, dan perhiasan emas yang akan digadai. Selanjutnya mengisi formulir permintaan pinjaman.”²⁸

“Biaya pemeliharaan/jasa penitipan emas dihitung per 10 hari dengan masa jatuh tempo 120 hari (4 bulan) dengan nilai untuk *ujrah* (tarif jasa penitipan) yaitu 0,7 % dari taksiran barang. Bila tidak dapat melunasi pada saat jatuh tempo, maka dapat di perpanjang dengan membayar biaya titipan (sewa tempatnya) saja.”²⁹

Adapun contoh ilustrasi praktik gadai emas yaitu:

Pada tanggal 01 Februari 2018 Ibu Aminah menggadaikan 10 gram emas LM.

Taksiran harga emas Ibu Aminah = Rp. 4.400.000,-

Pinjaman yang dapat diberikan (90% dari taksiran) = Rp. 3.960.000,-

Nilai untuk *ujrah* (tarif jasa titip) 0,7 % X taksiran harga = Rp. 31.240,- per 10 hari.

Praktek gadai emas merupakan salah satu produk pada Pegadaian Syariah yang merupakan pinjaman mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan menggunakan sistem syariah, masyarakat dengan cepat dapat memiliki uang tunai untuk keperluan-keperluan yang mendesak. Untuk proses pelunasannya dapat dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu jatuh tempo, baik dengan cara angsuran ataupun secara cash. Apabila sampai jatuh tempo nasabah belum dapat melunasi, maka Pegadaian Syariah akan menawarkan kepada nasabah untuk memperpanjang masa pinjaman. Lamanya masa pinjaman tersebut adalah selama 120 hari. Dengan syarat nasabah tetap membayar biaya *ijarah* dan administrasi sesuai dengan tarif yang diberlakukan di Pegadaian Syariah. Namun, bila nasabah tidak dapat melunasi pembayarannya maka akan dilakukan lelang.³⁰

Lelang merupakan alternatif terakhir setelah *rahin* dihubungi untuk memperpanjang pembayaran cicilan pinjaman. Sebelum lelang dilakukan *rahin* dikirim surat pemberitahuan lelang. Pelelangan barang jaminan dilakukan dimuka

²⁷ Hasil wawancara penulis dengan Kasir PT. Pegadaian Syariah Beureunuen Tgl 6 Juni 2018

²⁸ Hasil wawancara penulis dengan Kasir PT. Pegadaian Syariah Beureunuen Tgl 6 Juni 2018

²⁹ Hasil wawancara penulis dengan Kasir PT. Pegadaian Syariah Beureunuen Tgl 6 Juni 2018

³⁰ Dokumentasi di PT Pegadaian Syari'ah Beureunuen kabupaten Pidie. Tgl 5 juni 2018 dan juga berdasarkan observasi penulis.

umum. Hasil pendapatan lelang setelah dikurangi kewajiban-kewajiban, maka kelebihanannya merupakan hak nasabah. Cara pelelangan di Pegadaian :

1. Pemimpin Cabang membentuk panitia lelang yang terdiri atas 2 atau lebih anggota dari pegawai Pegadaian dengan Pemimpin cabang sebagai ketua panitia lelang
2. Pemimpin Cabang melakukan taksir ulang terhadap barang yang akan di Lelang
3. Pemimpin Cabang menghubungi beberapa toko emas untuk di lakukan proses lelang
4. Toko emas dengan penawaran tertinggi di nyatakan sebagai pemenang Lelang
5. Hasil penjualan Lelang kemudian di input ke dalam sistem untuk di hitung secara otomatis nilai uang kelebihan Lelang
6. Panitia menghubungi nasabah yang arang nya telah di Lelang untuk segera mengambil uang kelebihan Lelang dengan membawa KTP asli dan Surat Bukti Rahn (SBR)³¹

Dalam Pegadaian Syariah ada empat jenis komponen perhitungan yang wajib kita pahami bila ingin menggadaikan emas, antara lain:

1. Biaya administrasi

Yaitu biaya yang harus dibayarkan dalam transaksi gadai emas.

2. Uang pinjaman

Yaitu jumlah dana yang bisa dipinjamkan berdasarkan barang yang digadaikan, yakni taksirannya 90% dari nilai taksiran harga.

3. Taksiran harga

Jasa taksiran merupakan bentuk layanan pengujian barang guna menilai keaslian barang milik nasabah. Jadi, jasa taksiran adalah bentuk layanan kepada nasabah yang ingin mengetahui *karatase* (karat yaitu lapisan merah yang melekat pada besi dan sebagainya yang dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan kadar emas, emas 24 karat, emas tulen, bobot berlian, intan, mutu serta kualitas permata) dan kualitas harta perhiasan yang berupa emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi atau keperluan bisnis. Dengan biaya yang relatif ringan nasabah dapat mengetahui tentang kualitas dan *karatase* suatu barang miliknya setelah lebih dahulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.³²

Adapun prosesnya adalah nasabah membawa barang yang akan diujikan ke loket pegadaian dan oleh juru taksir pegadaian akan diuji serta diberikan sertifikasi atas barang yang diujikan tersebut. Dengan demikian nasabah akan mengetahui kualitas barang yang diujikan tersebut, sehingga kebimbangan terhadap kualitas atas barang berharga yang dimilikinya tidak akan berlarut-larut. Sedangkan keunggulannya adalah :

- a. Memberikan perlindungan akan kualitas/keaslian perhiasan yang dimiliki nasabah.

³¹ Hasil wawancara penulis dengan Kasir PT. Pegadaian Syariah Beureunuen Tgl 6 Juni 2018

³² Dokumentasi di PT Pegadaian Syari'ah Beureunuen kabupaten Pidie. Tgl 5 juni 2018

- b. Dilakukan oleh tenaga kerja yang handal dalam menilai emas dan perhiasan.
- c. Biaya relatif lebih murah dan terjangkau.

4. Jasa penitipan atau *ijarah*

Jasa titipan adalah bentuk layanan penyimpanan barang sebagai barang titipan sementara di Pegadaian Syariah. Jadi jasa titipan adalah bentuk layanan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimilikinya seperti emas, berlian, surat berharga, kendaraan, barang-barang elektronik dan lain-lain.

G. Kesesuaian Penentuan Jasa Penitipan dalam Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Beureunun dengan Landasan Hukum Islam

Setelah mengetahui tentang ketentuan akad dan mekanisme gadai emas syariah yang dijalankan oleh Pegadaian syariah, maka pada akhirnya akan dapat diketahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan dalam penentuan jasa gadai emas syariah ini telah sesuai atau tidak dengan konsep *rahn* (gadai syariah) dalam fiqh muamalah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Pelaksanaan penentuan jasa gadai emas syariah dalam aplikasinya di Pegadaian syariah, adalah memberikan pembiayaan/pinjaman kepada nasabah dengan pengikatan secara gadai (*rahn*). Di sini produk gadai emas syariah merupakan produk tersendiri bukan sebagai produk pelengkap. Produk gadai emas yang dijalankan pegadaian syariah yaitu pegadaian memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan prinsip *qardh* dalam rangka *rahn* dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan/sewa kepada pegadaian berdasarkan prinsip *ijarah*. “Mekanisme penentuan jasa penitipan emas pada pegadaian syariah Beureunun yaitu 0,7 % dari taksiran nilai emas.”³³ Gadai emas yang dijalankan oleh Pegadaian syariah Kota Sigli adalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan, dan Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang menyatakan bahwa penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.³⁴

Akad pada produk gadai emas syariah di pegadaian syariah dilakukan dengan prinsip gadai syariah (*rahn*), di mana menggunakan *qardh* dalam rangka *rahn*, maksudnya adalah pegadaian memberikan pinjaman uang kepada nasabah dengan prinsip *qardh*, adanya *qardh* di sini karena dalam rangka untuk terjadinya *rahn* (gadai) yaitu pegadaian memberikan pembiayaan/pinjaman kepada nasabah dan nasabah menggadaikan emas yang dimilikinya maka disini terjadilah *rahn* (gadai syariah).³⁵

³³ Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Beureunuen Tgl 7 Juni 2018

³⁴ Dokumentasi dari surat bukti rahn (SBR) PT Pegadaian Syari'ah Beureunuen kabupaten Pidie. Tgl 5 juni 2018

³⁵ Dokumentasi di PT Pegadaian Syari'ah Beureunuen kabupaten Pidie. Tgl 5 juni 2018 dan juga berdasarkan observasi penulis.

Hal tersebut sesuai dengan pengertian *rahn* yang dikemukakan Rachmat Syafei yang diambil dari pendapat ulama Syafi'iyah yang memberikan pengertian, "*rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang."³⁶ Menurut Zainuddin Ali: "*akad qardh hasan* dapat dipakai dalam pelaksanaan gadai syariah, di mana menurut pengertiannya adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif."³⁷

Gadai emas syariah dengan akad *qardh* atau akad pinjaman diadakan untuk terjadinya akad *rahn* yang merupakan tujuan atau maksud dari adanya produk gadai emas tersebut. Syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan produk gadai emas syariah di Pegadaian syariah yaitu nasabah (*rahin*), pegadaian (*murtahin*), uang pembiayaan/ pinjaman (*marhun bih*), barang jaminan (*marhun*) telah sesuai dengan konsep *rahn*, yang menyatakan bahwa akad *rahn* baru dikatakan sempurna apabila telah memenuhi syarat yang meliputi, syarat orang yang berakad dan syarat barang jaminan.³⁸

Ketentuan akad dalam hal pelunasan pembiayaan/pinjaman pada produk gadai emas syariah tersebut di atas didasarkan pada salah prinsip keadilan dan adanya sikap toleransi kepada nasabah dalam penagihan piutang. Pegadaian sebagai pihak yang berpiutang berlaku longgar dan memberikan kesempatan atau tambahan jangka waktu kepada nasabah untuk melunasi pembiayaannya, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi: "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."³⁹

Biaya pemeliharaan atau sewa pada produk gadai emas syariah didasarkan pada prinsip *ijarah* yaitu akad yang digunakan untuk jasa penitipan/ sewa/pemeliharaan barang gadai. Hal tersebut didasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor: 26/MUIDSN/III/2002 bahwa biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Pelaksanaan produk gadai emas dalam hal biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Hal yang paling penting diperhatikan adalah metode penentuan biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan barang jaminan, di mana biaya tersebut tidak dibenarkan menggunakan sistem bunga yang didasarkan pada nilai jaminan. "Dan selama ini proses yang diterapkan terhadap penitipan emas di PT Pegadaian Kota Sigli sesuai dengan syariah yang berlaku berdasarkan surat keputusan Dewan Syariah Nasional MUI, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn*, dan Fatwa DSN Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas."⁴⁰

³⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hal. 159.

³⁷Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 83.

³⁸Dokumentasi di PT Pegadaian Syari'ah Beureunuen kabupaten Pidie. Tgl 5 juni 2018 dan juga berdasarkan observasi penulis.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Bumi Restu, 1974, hal. 49

⁴⁰ Dokumentasi dari surat bukti rahn (SBR) PT Pegadaian Syari'ah Beureunuen kabupaten Pidie. Tgl 5 juni 2018

H. Kesimpulan Dan Saran

proses pengutipan jasa penitipan emas dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah dan sudah melalui proses persetujuan dari pihak penggadai yang dituangkan dalam surat perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh ke dua belah pihak.

Biaya pemeliharaan/jasa penitipan emas dihitung per 10 hari dengan masa jatuh tempo 120 hari (4 bulan) dengan nilai untuk *ujrah* (tarif jasa penitipan) yaitu 0,7 % dari taksiran barang. Bila tidak dapat melunasi pada saat jatuh tempo, maka dapat di perpanjang dengan membayar biaya titipan (sewa tempatnya) saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pegadaian dan berdasarkan dalil hukum yang dibuktikan, maka dapat disimpulkan bahwa penentuan jasa penitipan dalam praktik gadai emas di PT Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan landasan hukum Islam.

Cara penentuan jasa penitipan emas di PT Pegadaian Kota Sigli dilakukan sesuai dengan syariah yang berlaku berdasarkan surat keputusan Dewan Syariah Nasional MUI, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn*, dan Fatwa DSN Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*

Berdasarkan bukti keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penentuan jasa penitipan dalam praktik gadai emas di PT Pegadaian Syariah Kota Sigli sudah sesuai dengan landasan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thryyar, dkk, *Eksiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mahzhab*, Yogyakarta: Makhtabar Al Hanif Griya Arga Permai, 2004
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 2007
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. 1, Surabaya: Airlangga University press, 2001,
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1974.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003,
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet ke-2, Bandung: Alfabeta, 2010
- Gunawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV Widya Karya, 2001
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 2002
- Imam al-Mundziri, *Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet ke-3, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2010
- Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Ed ke-V*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Moh.Rifai', et al., *Terjemahan Khulasan Kifayatul Ahyar*, Semarang: Toha Putra, 1978
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2001
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, Cet-1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009

- Suharso dan Ana retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang : Widya Karya, 2014
- Syeh Syamsuddin Abi Abdillah, *terjemah Fathur Qarib*, Cet. I, Jakarta : Mutiara Ilmu, 2010
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2007